

**Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia**

**POLIS STANDAR ASURANSI  
PROYEK KONSTRUKSI INDONESIA**

Bahwa Tertanggung telah mengajukan Surat Permohonan Asuransi Umum (SPA) untuk Asuransi Proyek Konstruksi secara manual atau elektronik/digital yang memuat sejumlah pertanyaan dari Penanggung mengenai keterangan, informasi, dan data (fakta material) atas objek yang akan diasuransikan yang harus dijawab oleh Tertanggung dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang menjadi dasar Penanggung untuk menganalisa dan menilai tingkat risiko (underwriting) dalam menerima atau menolak permohonan asuransi dari Tertanggung, termasuk menentukan syarat dan kondisi polis serta besaran premi yang wajib dibayar oleh Tertanggung.

Apabila keterangan, informasi, dan data (fakta material) yang telah dijawab oleh Tertanggung dalam SPA ada yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal itu mengakibatkan jaminan polis tidak berlaku dan polis ini tidak menjamin setiap kerugian atau kerusakan yang terjadi pada objek yang diasuransikan, meskipun risiko penyebab kerugian atau kerusakan tersebut tidak dikecualikan dalam polis ini.

SPA yang telah diisi lengkap oleh Tertanggung menjadi dasar penerbitan polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

**BAB I  
DEFINISI**

**PASAL 1  
DEFINISI**

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. ***Gempa Bumi*** adalah guncangan atau getaran bumi akibat gejala geologi seperti pergerakan tektonik dan letusan gunung berapi.
2. ***Letusan Gunung Berapi*** adalah suatu aktifitas vulkanik berupa pengeluaran material vulkanik yaitu lava, pyroklastika dan atau gas-gas vulkanik ke permukaan bumi baik dari cerobong pusat maupun dari rekahan-rekahan gunung berapi.
3. ***Kebakaran dan Ledakan yang mengikuti terjadinya Gempa Bumi dan atau Letusan Gunung Berapi*** adalah kebakaran dan ledakan yang diakibatkan langsung oleh gempa bumi dan atau letusan gunung berapi.
4. ***Tsunami*** adalah gelombang besar akibat pergeseran tanah dibawah laut seperti penyusutan lempengan kerak bumi atau oleh letusan gunung berapi
5. ***Kerusuhan*** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara atau **tidak termasuk dalam pengertian Terorisme**.

**Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia**

6. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan **sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme**.
7. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan **sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme**.
8. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah **sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme**.
9. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
10. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut **sejauh peristiwa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Terorisme**.
11. **Pembangkian Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
12. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
13. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
14. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*.
15. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
16. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
17. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
18. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
19. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.

**Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia**

20. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
21. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
22. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.
23. **Warranty** adalah janji Tertanggung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pelanggaran warranty membuat Polis ini menjadi tidak berlaku sejak awal dan Penanggung tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran apapun.

**BAB II  
PERSYARATAN UMUM**

**PASAL 2  
TERMINOLOGI KHUSUS**

Ikhtisar Polis, Bagian, Endorsemen dan Permohonan Tertulis adalah satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan ungkapan “Polis ini” dimanapun terdapat pada perjanjian ini harus dianggap termasuk Ikhtisar Polis, Bagian, Endorsemen dan Permohonan Tertulis.

Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus yang terdapat di bagian manapun dari Polis atau Ikhtisar Polis ini mengandung arti yang sama.

**PASAL 3  
JANGKA WAKTU PERTANGGUNGAN**

Tanggung jawab Penanggung mulai berlaku sejak tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.  
Namun bila pekerjaan proyek belum dimulai atau pembongkaran barang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis di lokasi konstruksi belum selesai pada tanggal dimulainya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis, tanggung jawab Penanggung mulai berlaku pada saat dimulainya pekerjaan atau setelah pembongkaran barang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis di lokasi konstruksi.

**Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia**

Tanggung jawab Penanggung berakhir terhadap bagian dari kontrak pekerjaan yang diasuransikan yang telah diserahkan atau digunakan. Paling lambat asuransi ini akan berakhir pada tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Setiap perpanjangan jangka waktu pertanggungan harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung.

**PASAL 4  
KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA**

- 4.1. Tertanggung *wajib* menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi.
- 4.2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (4.1.) di atas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggungan dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan*

**PASAL 5  
PEMBAYARAN PREMI**

- 5.1. Merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis yang tercantum dalam Ikhtisar Polis;
- 5.2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.  
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
  - 5.2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
  - 5.2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau
  - 5.2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
- 5.3. Apabila premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, *Polis ini berakhir secara otomatis, tanpa harus menerbitkan endorsemen pembatalan*, terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan *Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud*. Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari premi yang tercantum dalam Polis.

Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia	
5.4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5.1) di atas, <i>Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam waktu bersangkutan.</i>	
<p style="text-align: center;"><b>PASAL 6</b> <b>PERUBAHAN RISIKO</b></p> <p><i>Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terjadi perubahan keadaan atau kondisi atas obyek yang dipertanggungkan</i></p>	
<p style="text-align: center;"><b>PASAL 7</b> <b>TINDAKAN PENCEGAHAN YANG WAJAR</b></p> <p>Tertanggung dengan biaya sendiri harus melakukan segala tindakan yang wajar dan memenuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah terjadinya kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik</p>	
<p style="text-align: center;"><b>PASAL 8</b> <b>PEMERIKSAAN</b></p> <p>Penanggung atau wakilnya setiap waktu yang wajar berhak melakukan pemeriksaan atas risiko dan Tertanggung harus memberikan semua perincian dan keterangan yang diperlukan untuk penilaian risiko. Pemeriksaan tersebut tidak menimbulkan tanggung jawab apapun pada Penanggung dan tidak dianggap sebagai persetujuan Penanggung atas standar keselamatan kerja Tertanggung</p>	
<p style="text-align: center;"><b>PASAL 9</b> <b>KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN</b></p> <p>9.1. Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim pada Polis ini, Tertanggung harus :</p> <p>9.1.1. memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan mengenai penyebab kerugian atau kerusakan serta perkiraan nilainya</p> <p>9.1.2. mengajukan tuntutan ganti rugi beserta dokumen sebagaimana disebutkan pada pasal 10 di bawah kepada Penanggung dalam waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan,</p> <p>9.2. Pada saat terjadi kerugian atau kerusakan Tertanggung wajib :</p> <p>9.2.1. melakukan semua tindakanyang berada di dalam kemampuannya untuk mengurangi tingkat kerugian atau kerusakan;</p>	

**Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia**

9.2.2. menjaga bagian yang terkena dampak agar dapat diperiksa oleh wakil atau surveyor dari Penanggung.

9.2.3. menyerahkan semua keterangandan bukti dokumen yang diperlukan oleh Penanggung;

9.2.4. melaporkan kepada polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian, pembongkaran atau tindakan kriminal lainnya.

9.3. Setelah Tertanggung melaporkan kerugian yang terjadi kepada Penanggung, maka Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau penggantian kerusakan kecil. Untuk kerusakan lainnya wakil Penanggung harus diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan atas kerugian atau kerusakan sebelum dilakukannya perbaikan atau perubahan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan pemeriksaan dalam jangka waktu yang wajar maka Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian berdasarkan polis ini. Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini akan berakhir apabila kerusakan barang tersebut tidak diperbaiki sebagaimana mestinya dalam waktu yang wajar.

**PASAL 10  
DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM**

10.1. Dalam hal Tertanggung mengajukan klaim atas Kerusakan Material berdasarkan Polis ini, maka Tertanggung wajib menyampaikan :

1. Surat pengajuan klaim secara resmi kepada Penanggung, dengan dilengkapi dengan nilai kerugian yang diderita oleh Tertanggung, serta rincian barang - barang yang rusak.
2. Formulir klaim yang telah diisi oleh Tertanggung, termasuk kronologi kejadian.
3. Dokumen yang membuktikan nilai kerugian yang diderita oleh Tertanggung, antara lain: rincian nilai kontrak dan surat penawaran untuk perbaikan atau penggantian.
  - 3.1. Laporan terakhir tentang perkembangan pekerjaan proyek.
  - 3.2. Dokumen serah terima untuk bagian pekerjaan yang telah diserahkan.
  - 3.3. Foto - foto kerusakan.
  - 3.4. Berita Acara dari Kepolisian setempat dalam hal terjadi tindakan kriminal
  - 3.5. Surat tuntutan Tertanggung kepada pihak ketiga jika ada pihak ketiga yang diduga turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi.
  - 3.6. Dokumen atau keterangan lainnya yang relevan dan wajar diminta oleh Penanggung.

10.2. Dalam hal Tertanggung mengajukan klaim sehubungan dengan Tuntutan dari Pihak Ketiga berdasarkan Polis ini, maka Tertanggung wajib menyampaikan :

1. Surat pengajuan klaim secara resmi kepada Penanggung dilengkapi dengan uraian kejadian dan nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan pihak ketiga.
2. Surat tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga kepada Tertanggung
3. Foto - foto kerusakan
4. a. dalam hal kerusakan harta benda:  
Dokumen pendukung yang dapat membuktikan nilai kerugian pihak ketiga, antara lain : surat penawaran untuk perbaikan atau penggantian
- b. dalam hal cedera badan:

Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia	
<p>dokumen pendukung yang dapat membuktikan rincian nilai tuntutan pihak ketiga, antara lain: kuitansi biaya pengobatan dan atau perawatan Rumah Sakit</p> <p>5. Dokumen dan atau keterangan lainnya yang relevan dan wajar diminta oleh Penanggung.</p>	
<p><b>PASAL 11</b> <b>LAPORAN TIDAK BENAR</b></p> <p><i>Jika suatu klaim dalam hal apapun curang, atau jika suatu pernyataan tidak benar dibuat atau digunakan untuk mendukungnya, atau jika suatu cara atau alat kecurangan digunakan oleh Tertanggung atau orang lain yang bertindak atas namanya untuk memperoleh suatu keuntungan berdasarkan Polis ini, semua manfaat dalam Polis ini akan hilang.</i></p>	
<p><b>PASAL 12</b> <b>PEMBAYARAN GANTI RUGI</b></p> <p>12.1. Dengan syarat bahwa tanggung jawab Polis ini telah diakui oleh Penanggung, maka Penanggung dapat memberikan uang muka ganti rugi kepada Tertanggung sebesar jumlah yang disetujui berdasarkan laporan Penilai Kerugian (jika ditunjuk) dengan syarat pembayaran uang muka tersebut akan dikurangkan dari jumlah keseluruhan ganti ruginya</p> <p>12.2. Penanggung berhak menunda pemberian ganti rugi bila</p> <p>12.2.1. ada keraguan mengenai hak Tertanggung untuk memperoleh ganti rugi, kecuali setelah diterimanya bukti yang diperlukan oleh Penanggung.</p> <p>12.2.2. ada pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana yang dilakukan terhadap Tertanggung terkait dengan klaim yang diajukan, kecuali setelah selesainya pemeriksaan atau penyelidikan tersebut.</p> <p><i>Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus diberikan</i></p>	
<p><b>PASAL 13</b> <b>SUBROGASI</b></p> <p>Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengizinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari pihak yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau seharusnya berhak atau memperoleh atau seharusnya memperoleh hak tuntutan setelah mengganti atau membetulkan suatu kerugian atau kerusakan berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau dipandang perlu atau dimintasebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung.</p>	
<b>PASAL 14</b>	

**Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia**

**GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP**

- 14.1. Jika pada saat ganti rugi timbul berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menjamin kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang sama, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan antara harga pertanggungan atau batas tanggung jawab Polis ini dengan jumlah seluruh harga pertanggungan atau batas tanggung jawab polis-polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan
- 14.2. Ketentuan di atas akan tetap berlaku, walaupun semua pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, yaitu jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (14.1.) di atas.
- 14.3. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas objek dan atau kepentingan yang sama tersebut.

*Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.*

**PASAL 15  
RISIKO SENDIRI**

Tertanggung menanggung suatu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis ini untuk masing-masing dan setiap kerugian yang terjadi setelah diberlakukannya semua persyaratan dan kondisi lain pada polis termasuk ketentuan jika harga pertanggungan kurang dari jumlah yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada Bab IV Pasal 21 Bagian I Memo 1 tersebut dibawah ini.

Tanggung jawab Penanggung dari Polis ini hilang bilamana Tertanggung mempertanggungkan risiko sendiri di atas dengan polis lain.

**PASAL 16  
HILANGNYA HAK GANTI RUGI**

16.1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini *hilang dengan sendirinya* apabila:

16.1.1. tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (9.1.2.);

16.1.2. tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;



Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia	
<p>16.1.3. tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.</p> <p>16.2. Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya</p>	
<p style="text-align: center;"><b>PASAL 17</b> <b>MATA UANG</b></p> <p>Dalam hal premi dan atau ganti rugi berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>PASAL 18</b> <b>PERSELISIHAN</b></p> <p>18.1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.</p> <p>18.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.</p> <p><b>A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA</b> Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p><b>B. PENGADILAN</b> Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB III</b> <b>PENGECUALIAN</b></p>	

**Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia**

**PASAL 19  
PENGECUALIAN UMUM**

Penanggung **tidak memberikan ganti rugi atas** kerugian, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang secara langsung maupun tidak langsung, disebabkan atau ditimbulkan atau diperburuk oleh :

- 19.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, huru hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, tindakan makar, terorisme, sabotase atau penjarahan;
- 19.2. penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;
- 19.3. reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- 19.4. tindakan sengaja atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;
- 19.5. penghentian pekerjaan baik seluruhnya atau sebagian.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 19.1 dan 19.2 di atas, suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab hukum tidak dijamin oleh Polis ini, kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab hukum tersebut menjadi beban Tertanggung.

**BAB IV**

**PASAL 20  
JAMINAN**

**BAGIAN 1 – KERUSAKAN MATERIAL**

Penanggung dengan ini menyetujui bahwa apabila selama dalam jangka waktu pertanggungan terdapat bagian atau yang tercantum dalam Ikhtisar Polis, mengalami suatu kerugian atau kerusakan fisik yang tak terduga dan tiba-tiba oleh sebab apapun, selain dari yang dikecualikan, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kerusakan atau kerugian baik dalam pembayaran secara tunai, penggantian atau perbaikan (sesuai pilihan Penanggung) sampai pada jumlah tertentu namun tidak melebihi dari harga pertanggungan per-bagian tersebut yang tercantum dalam polis, tidak melebihi batas penggantian yang seharusnya dan tidak melebihi dari semua jumlah total yang tercantum dalam Ikhtisar Polis yang dijamin.

**Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia**

*Penanggung juga akan mengganti biaya pembuangan puing-puing akibat klaim yang mendapatkan ganti rugi, dengan syarat terdapat harga pertanggungan yang terpisah sesuai yang dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.*

**Pengecualian Khusus untuk Bagian 1**

*Penanggung tidak bertanggung jawab atas:*

- i. *risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar Polis yang menjadi beban Tertanggung untuk setiap kejadian;*
- ii. *kerugian lanjutan (consequential loss) dalam bentuk apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, kinerja yang kurang kehilangan kontrak;*
- iii. *kerugian atau kerusakan karena cacat desain;*
- iv. *biaya penggantian, perbaikan atau pembetulan atas material dan atau pengerjaan yang cacat, tetapi pengecualian ini terbatas pada bagian yang langsung terkena dampaknya dan tidak termasuk kerugian atau kerusakan atas bagian yang telah dikerjakan dengan benar namun ikut menjadi rusak yang diakibatkan oleh kecelakaan karena material dan atau pengerjaan yang cacat tersebut;*
- v. *kerugian akibat pemakaian, korosi, oksidasi, deteriorasi karena kurang penggunaan dan kondisi atmosfer normal;*
- vi. *kerugian atau kerusakan atas peralatan konstruksi, perlengkapan dan mesin-mesin konstruksi karena kerusakan, kegagalan fungsi, gangguan elektrik atau kerusakan mekanik, kebocoran cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin. Namun apabila kerusakan atau gangguan tersebut mengakibatkan terjadinya suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, maka kerusakan eksternal tersebut dijamin;*
- vii. *kerugian atau kerusakan atas kendaraan yang mempunyai ijin untuk digunakan di jalan umum atau sarana angkutan air atau sarana angkutan udara;*
- viii. *kerugian atau kerusakan atas berkas, gambar, catatan pembukuan, tagihan, perangko, akta, bukti hutang, uang, surat berharga, giro, cek, kartu atau alat lain untuk transaksi keuangan;*
- ix. *kerugian atau kerusakan yang diketahui pada saat inventarisasi persediaan.*

**Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia**

***Ketentuan Khusus Berlaku untuk Bagian I***

**Memo 1 – Harga Pertanggungan :**

Merupakan persyaratan dari asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis tidak boleh kurang dari :

Untuk Kontrak Kerja yang dipertanggungan

Nilai penuh kontrak kerja saat selesainya pekerjaan yang dipertanggungan, termasuk semua material, upah, biaya angkut, bea masuk, cukai, pajak, dan material atau barang yang disediakan oleh Pemilik;

Untuk Peralatan, Perlengkapan Konstruksi dan Mesin Konstruksi:

Nilai penggantian peralatan, perlengkapan dan mesin konstruksi; yang berarti biaya untuk memperoleh barang yang baru dengan jenis dan kapasitas yang sama;

Tertanggung dapat menaikkan atau menurunkan harga pertanggungan dalam hal terjadi fluktuasi yang signifikan terkait dengan upah atau harga dengan syarat bahwa kenaikan atau penurunan tersebut mulai berlaku hanya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Penanggung.

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, ditemukan bahwa harga pertanggungan kurang dari jumlah yang dipersyaratkan, maka jumlah ganti rugi yang dapat diperoleh kembali oleh Tertanggung berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan harga pertanggungan terhadap jumlah yang dipersyaratkan. Ketentuan ini berlaku untuk masing-masing barang yang dipertanggungan.

**Memo 2 – Dasar Penyelesaian Ganti Rugi:**

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, dasar penyelesaian ganti rugi berdasarkan Polis ini adalah :

- a. dalam hal kerusakan yang dapat diperbaiki : biaya perbaikan yang diperlukan untuk mengembalikan barang tersebut ke keadaan seperti sesaat sebelum terjadinya kerusakan dikurangi nilai sisa barang, atau
- b. dalam hal kerusakan total : nilai sebenarnya dari barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi nilai sisa barang,

dengan syarat bahwa biaya yang diklaim tersebut merupakan tanggung jawab Tertanggung dan sudah dimasukkan dalam Harga Pertanggungan sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan Polis ini

### Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia

Penanggung akan melakukan pembayaran hanya setelah menerima secara lengkap semua tagihan dan dokumen asli yang diperlukan mengenai perbaikan yang dikerjakan atau penggantian yang dilakukan. Semua kerusakan yang dapat diperbaiki harus diperbaiki, tetapi jika biaya perbaikan tersebut sama dengan atau melebihi nilai barang yang bersangkutan sesaat sebelum terjadinya kerusakan, maka ganti rugi diberikan berdasarkan ketentuan memo 2 huruf b di atas.

Biaya perbaikan sementara akan ditanggung oleh Penanggung hanya jika perbaikan tersebut juga merupakan bagian dari perbaikan keseluruhan dan tidak menaikkan jumlah keseluruhan biaya perbaikan.

Biaya perubahan, penambahan dan atau peningkatan tidak dapat dijamin berdasarkan Polis ini.

#### Memo 3 – Perluasan Jaminan :

Biaya tambahan untuk lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum, biaya angkut ekspres dijamin dalam asuransi ini hanya jika sebelumnya dan secara khusus disetujui secara tertulis oleh Penanggung.

#### BAGIAN 2 - TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung atas jumlah yang tidak melebihi nilai yang tertera dalam Ikhtisar Polis, yang mana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab membayar ganti rugi sebagai akibat:

- a. Cedera badan atau sakit akibat kecelakaan yang diderita pihak ketiga (baik parah/meninggal atau tidak)
- b. Kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga.

yang kejadiannya berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dipertanggungjawabkan pada Bagian 1 dan terjadi pada atau di sekitar lokasi proyek selama Jangka Waktu Pertanggungan.

Sehubungan dengan ganti rugi yang dijamin pada bagian ini, Penanggung juga akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas :

- a. semua biaya dan pengeluaran litigasi yang dibebankan oleh penuntut ke Tertanggung, dan
- b. semua biaya dan pengeluaran yang timbul dengan persetujuan secara tertulis oleh Penanggung,

dengan syarat bahwa tanggung jawab Penanggung pada bagian ini tidak melebihi batas ganti rugi yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.

#### **Pengecualian Khusus untuk Bagian 2**

*Penanggung tidak memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan:*

- i. *risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar Polis yang menjadi beban Tertanggung untuk setiap setiap kejadian;*

**Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia**

- ii. *pengeluaran yang timbul dalam mengerjakan atau mengerjakan ulang atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian 1 Polis ini;*
- iii. *kerusakan harta benda atau tanah atau bangunan yang disebabkan oleh getaran atau bergesernya atau melemahnya struktur penyangga; atau cedera badan pada seseorang atau kerusakan harta benda yang disebabkan atau diakibatkan oleh kerusakan tersebut (kecuali jika secara khusus disetujui melalui endorsemen);*
- iv. *tanggung jawab hukum sebagai akibat dari :*
  - a. *cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Pemilik atau pihak lain yang berkaitan dengan proyek yang dipertanggungkan baik seluruhnya atau sebagian pada Bagian I, atau anggota keluarga mereka;*
  - b. *kerugian atau kerusakan atas harta benda yang dimiliki atau dititipkan, diawasi atau dalam kendali kontraktor atau Pemilik atau pihak lain yang berkaitan dengan proyek yang dipertanggungkan baik seluruhnya atau sebagian (input adj) pada Bagian 1, atau karyawan atau pekerjanya*
  - c. *kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaraan yang mempunyai ijin untuk digunakan di jalan umum atau oleh sarana angkutan air atau sarana angkutan udara;*
  - d. *setiap perjanjian yang dibuat oleh Tertanggung untuk membayar suatu jumlah ganti rugi atau cara lain kecuali jika tanggung jawab tersebut tetap melekat tanpa adanya perjanjian tersebut .*

**Kondisi Khusus Berlaku untuk Bagian 2**

- i. Tanpa persetujuan tertulis dari Penanggung, Tertanggung atau pihak yang mengatasnamakan Tertanggung tidak diijinkan membuat atau memberikan pengakuan, penawaran, janji, pembayaran atau ganti rugi kepada pihak ketiga; Penanggung berhak mengambil alih dan bertindak atas nama Tertanggung untuk melakukan pembelaan atau penyelesaian suatu klaim atau untuk kepentingan Penanggung melakukan penuntutan ganti rugi atau kompensasi atau sejenisnya. Penanggung mempunyai kebebasan penuh dalam melaksanakan setiap tindakan atau dalam penyelesaian setiap klaim dan Tertanggung harus memberikan semua informasi dan bantuan yang mungkin diperlukan Penanggung
- ii. Penanggung dapat membayar kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian yang terjadi, sebesar batas ganti rugi per kejadian sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis (dikurangi jumlah yang sudah dibayarkan sehubungan dengan kejadian tersebut) atau jumlah yang lebih kecil dimana klaim yang timbul dari kejadian itu dapat diselesaikan. Setelah penyelesaian tersebut tanggung jawab Penanggung untuk kejadian tersebut dinyatakan berakhir.
- iii. **Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar:**
  - a. **Kompensasi untuk ganti rugi dalam hal keputusan yang tidak disampaikan atau diperoleh dari pengadilan yang berwenang di Indonesia.**
  - b. **Biaya dan pengeluaran untuk tuntutan yang didapatkan oleh penuntut dari Tertanggung yang tidak terjadi dan diperoleh di Indonesia**

**Polis Standar Asuransi Proyek Konstruksi Indonesia**

**BAB V  
PENUTUP**

**PASAL 21**

21.1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

21.2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(Polis ini dibuat dalam versi bahasa indonesia, dalam hal terjadi perselisihan yang timbul dari penafsiran isi polis dalam versi bahasa asing, maka isi polis tersebut ditafsirkan berdasarkan versi asli dalam Bahasa Indonesia)